



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH
ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung dengan desakan-desakan dari masyarakat, di seluruh daerah Propinsi Kalimantan telah diselenggarakan persiapan-persiapan pembentukan daerah-daerah otonoom Kabupaten dan daerah-daerah otonoom yang setingkat dengan Kabupaten, yang di beberapa wilayah telah merupakan bentukan-bentukan sementara menurut keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPBI/92/14, dan sekarang perlu segera dibentuk resmi sebagai Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Menimbang pula: bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1950 jo. Instruksi Pemerintah Nomor 1 tanggal 13 Maret 1950;
2. Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950 sub II A. 4;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang- ...

4. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal-pasal 96, 131, 132, dan 142.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tanggal 6 Januari 1953;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN.

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah-daerah:

1. Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut, terkecuali Kampung-kampung yang tersebut dalam No. 8,
2. Kabupaten Kandungan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Tapin, Amandit, Negara dan Barabai;
3. Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Kabupaten ...

4. Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Barito Timur;
5. Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu;
6. Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin;
7. Kabupaten Kotabaru yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir;
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu, terdiri dari Kampung-kampung: Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu;
9. Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas;
10. Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu;
11. Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Matan, Sukadana, Simpang;
12. Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan Sekadau;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Kabupaten ...

13. Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:
Sintang dan neo-Swapraja Pinoh;
 14. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja
Kapuas Hulu;
 15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente
Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan
Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK.
- II
1. Swapraja Kutai yang meliputi Kawedanan-kawedanan kutai
Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan
Sendawan;
 2. Kawedanan Berau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:
Gunung Tabur dan Sambeliung;
 3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan;

Nomor 1 s/d 15 ad I dan nomor 1 s/d 3 ad II sebagai dimaksud dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3
jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1951 No.
Pem 20/1/47 jo Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950
No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8
September 1951 No. Pem 20/6/10, masing-masing dibentuk menjadi
daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri
dengan nama dan tingkatan sebagai berikut:

- Ad. I.
1. Kabupaten Banjar,
 2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara,
 4. Kabupaten Barito,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Kabupaten Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin,
7. Kabupaten ...

7. Kabupaten Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin,
9. Kabupaten Sambas,
10. Kabupaten Pontianak,
11. Kabupaten Ketapang,
12. Kabupaten Sanggau,
13. Kabupaten Sintang,
14. Kabupaten Kapuas Hulu,
15. Kota Besar Pontianak.

- Ad. II. 1. Daerah Istimewa Kutai,
2. Daerah Istimewa Berau,
 3. Daerah Istimewa Bulongan .

Pasal 2

(1) Pemerintahan daerah:

1. Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura,
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Kandangan,
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Amuntai,
4. Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh,
5. Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit,
7. Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Daerah Istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda,
10. Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb,
11. Daerah ...
11. Daerah Istimewa Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor,
12. Kabupaten Sambas berkedudukan di Sambas,
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak,
14. Kabupaten Ketapang berkedudukan di Ketapang,
15. Kabupaten Sanggau berkedudukan di Sanggau,
16. Kabupaten Sintang berkedudukan di Sintang,
17. Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putus Sibau,
18. Kota Besar Pontianak berkedudukan di Pontianak.

(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintahan daerah Kabupaten dan/atau Daerah Istimewa tingkat Kabupaten, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.

(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah-daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Kalimantan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

1. Kabupaten Banjar terdiri dari 29 orang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 30 orang
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 24 orang
4. Kabupaten Barito terdiri dari 20 orang
5. Kabupaten ...

5. Kabupaten Kapuas terdiri dari 20 orang
6. Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 20 orang
7. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 orang
8. Kota Besar Banjarmasin terdiri dari 18 orang
9. Daerah Istimewa Kutai terdiri dari 20 orang
10. Daerah Istimewa Berau terdiri dari 20 orang
11. Daerah Istimewa Bulungan terdiri dari 20 orang
12. Kabupaten Sambas terdiri dari 22 orang
13. Kabupaten Pontianak terdiri dari 26 orang
14. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 orang
15. Kabupaten Sanggau terdiri dari 20 orang
16. Kabupaten Sintang terdiri dari 20 orang
17. Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 20 orang
18. Kota Besar Pontianak terdiri dari 18 orang

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1), yang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada tanggal 15 Juli 1955.

(3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/istimewa tingkat Kabupaten dari Kota Besar termaksud dalam Pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, kecuali Kepala Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan "Daerah otonoom".

Pasal 5 ...

Pasal 5

Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau/dan Dewan Pemerintah Daerah, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh:

- a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- b. Kepala Daerah atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang yang dikemukakan oleh partai-partai politik, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya .

BAB II

Tentang utusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban

Daerah otonoom

Bagian I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Urusan tata-usaha daerah

Pasal 6

Daerah otonoom dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan alat-alat kekuasaan pemerintah daerah otonoom:

- a. menyusun ...
- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah otonoom serta bagian-bagiannya, dinas-dinas dan urusan-urusan daerah,
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik Daerah otonoom serta lain-lain hal untuk lancarnya pekerjaan pemerintahan daerah.

Bagian II

Urusan kesehatan

Paragraf I

Tentang pemulihan kesehatan orang sakit

Pasal 7

- (1) Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Jika dipandang perlu Daerah otonoom dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Rumah-sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam pasal 7 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah otonoom untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarif yang berlaku di rumah-sakit Daerah otonoom.

Pasal 9

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya. Dewan Pemerintah Daerah membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Paragraf II

Tentang pencegahan penyakit

Pasal 10

Daerah otonoom menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Daerah otonoom menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah.

Pasal 12

Daerah otonoom menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.

Pasal 13

Daerah otonoom berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Propinsi.

Pasal 15

Daerah otonoom menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

Paragraf III ...

Paragraf III

Tentang hal-hal lain

Pasal 16

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.

Bagian III

Urusan pekerjaan umum

Paragraf I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan,
gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum
yang bersifat setempat

Pasal 17

(1) Daerah otonoom:

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut;
- b. membikin, ...
- b. membikin, memperbaiki memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila Propinsi menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang dimaksud itu menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) sub b jo pasal 11 sub b Undang-undang Pembentukan Propinsi Kalimantan;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom;
- d. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
 1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
 2. tempat-tempat pemandian umum;
 3. tempat pekuburan umum;
 4. pasar-pasar dan los-los pasar,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

5. pasanggrahan-pasanggrahan,
 6. penyeberangan-penyeberangan,
 7. pencegahan bahaya kebakaran,
 8. penerangan jalan,
 9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- (2) Jalan-jalan umum yang ada dalam lingkungan Daerah otonoom yang menurut ayat (1) sub a dikuasai oleh Daerah otonoom itu, pada waktunya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan diumumkan dalam Berita Propinsi.

Paragraf II ...

Paragraf II

Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancang dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah otonoom guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

pekerjaan yang menurut ketentuan pasal 17 termasuk urusan rumah-tangga Daerah otonoom, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.

- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan Pasal 18 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah otonoom termaksud dalam Pasal 17, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumahtangga Daerah otonoom, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberikan sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.

Pasal 21

- (1) Jika dalam sesuatu daerah terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.

Bagian IV

Urusan pertanian

Paragraf I

Tentang penyuluh pertanian rakyat

Pasal 22

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan usaha-usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.

Paragraf II

Tentang penyelidikan dan percobaan

Pasal 24

(1) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Daerah otonoom memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan pertanian yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Paragraf III

Tentang persediaan alat-alat pertanian,
bibit dan lain-lain sebagainya

Pasal 25

Daerah otonoom mengadakan kebun-kebun bibit dan menyediakan alat-alat pertanian, pupuk-buatan serta bibit dan biji tanaman yang terbaik.

Paragraf IV ...

Paragraf IV

Tentang pembanterasan dan pencegahan
penyakit dan gangguan tanaman

Pasal 26

Daerah otonoom menyelenggarakan usaha untuk membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 27

Untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman termaksud dalam Pasal 26, Daerah otonoom membeli obat-obat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

Bagian V

Urusan kehewan

Paragraf I

Tentang memajukan peternakan

Pasal 28

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal untuk memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan kehewan dalam lingkungan daerahnya kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Paragraf II

Tentang urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu

Pasal 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Daerah otonoom menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu dalam lingkungan daerahnya, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah Propinsi mengenai hal itu.

Paragraf III

Tentang pencegahan dan pembanterasan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya

Pasal 31

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-ikhwal mengenai pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Bilamana dalam sesuatu daerah berjangkit penyakit hewan menular dengan hebat, Menteri Pertanian dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli Daerah otonoom guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Paragraf IV

Tentang penyelidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 33

- (1) Dewan Pemerintah Daerah memberikan bantuannya yang diminta oleh Menteri Pertanian guna menyelidiki penyakit hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu.
- (2) Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan guna memberikan bantuan itu ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Bagian VI

Urusan perikanan darat

Paragraf I

Tentang memajukan perikanan darat

Pasal 34 ...

Pasal 34

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-ikhwal usaha Propinsi untuk memajukan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.

Pasal 35

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya, yang diwajibkan oleh Propinsi dan memberi laporan tentang keadaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

perikanan darat dalam lingkungan daerahnya kepada Propinsi.

Pasal 36

- (1) Jika dipandang perlu Daerah otonoom memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal perikanan darat.
- (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan dan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal. ini, ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Paragraf II

Tentang bibit ikan, bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat

Pasal 37 ...

Pasal 37

Daerah otonoom membantu Propinsi dalam mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan.

Paragraf III

Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit ikan
dan gangguan ikan

Pasal 38

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan dalam lingkungan daerahnya.

Bagian VII

Usaha pendidikan, pengajaran dan kebudayaan

Pasal 39

Daerah otonoom menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang dengan persetujuan Propinsi Kalimantan dapat dijalankan oleh Daerah otonoom.

Bagian VIII

Urusan dan kewajiban lain-lain

Paragraf I

Tentang urusan penguburan mayat

Pasal 40 ...

Pasal 40

Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.

Pasal 41

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ikhwal mendirikan kuburan partikelir

.Paragraf II

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan

"Hinderordonnantie"



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 42

Pemerintah Daerah otonoom menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 19.26 No. 226 sejak telah diubah dan ditambah), yang dahulu antara lain dijalankan oleh alat-alat penguasa "Locale Raad" atau "Hoofd van Plaatselijk Bestuur".

Paragraf III

Tentang urusan lalu-lintas jalan

Pasal 43

Pemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) dan "Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1936 No. 451 sejak telah diubah dan ditambah), yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom yang setingkat dengan Kabupaten.

Paragraf IV

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan
peraturan pembikinan dan penjualan es dan
barang-barang cair yang mengandung koolzuur

Pasal 44

Pemerintah Daerah otonoom menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut peraturan "Nieuw reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuur-houdende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678 sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) yang dijalankan oleh "Stadsgemeente, Groepsgemeenschapsraad" atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

"Hoofd van Plaatselijk Bestuur" dahulu.

Bagian IX Ketentuan lain-lain

Pasal 45

Urusan rumah-tangga dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, yang belum tersebut dalam Bab II Bagian II s/d VII di atas, misalnya mengenai:

1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan, perindustrian dan perdagangan dalam negeri,
3. urusan perburuhan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan;

dan ...

dan bahagian-bahagian dari urusan-urusan Daerah otonoom yang dimaksud dalam Bagian II s/d VII yang belum diatur dalam Undang-undang Darurat ini, dan perubahan dari ketentuan-ketentuan dalam Bagian II s/d VII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) Daerah otonoom mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.

Pasal 47

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten.

Pasal 48

Daerah otonoom menyelenggarakan urusan kehutanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, ataupun yang dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama.

BAB III ...

BAB III

Tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan urusan, kewajiban Daerah otonoom dan penyerahan obyek-obyek tertentu

Paragraf I

Tentang susunan dinas (urusan) Daerah otonoom dan hubungan antara Daerah otonoom tersebut dengan Propinsi dan dengan Pemerintah Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 49

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini, Daerah otonoom tersebut berhak membentuk dan menyusun dinas-dinas (urusan-urusan) Daerah otonoom menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (2) Daerah otonoom menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan Menteri yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Daerah otonoom dengan mengirimkan laporan-berkala kepada Propinsi Kalimantan tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (4) Dewan ...
- (4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya Kepala atau Pemimpin Dinas (Urusan) Daerah otonoom masing-masing memenuhi panggilan dari pihak Propinsi Kalimantan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing Kepala atau Pemimpin Dinas Daerah otonoom itu.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksudkan dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Tentang pegawai Daerah otonoom

Pasal 50

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah otonoom yang termaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
 - a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom yang bersangkutan.
 - b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom atau yang diperbantukan kepada Daerah otonoom.

(3) Penempatan ...
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah otonoom yang dilakukan di dalam lingkungan masing-masing Daerah otonoom termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten/Kota Besar dari sesuatu daerah otonoom tersebut kepada daerah otonoom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.

Paragraf III

Tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya

Pasal 51

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah otonoom untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Daerah otonoom untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.

(2) Barang ...

- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom, diserahkan kepada Daerah otonoom tersebut dalam hak-milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumah-tangga yang diserahkan kepada Daerah otonoom pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah otonoom tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini Kementerian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah otonoom tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekadar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah otonoom tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en Reglementen van Politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 61 8 jo. Staatsblad 1 938 No. 652, yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom sesudahnya berlaku undang-undang ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah otonoom dan dapat diubah, ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Daerah otonoom yang bersangkutan.

(2) Peraturan- ...

(2) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berlaku sebagai peraturan Daerah otonoom tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini.

(3) Peraturan-peraturan lain yang dahulu ditetapkan oleh Stadsgemeente Banjarmasin, Landschapsgemeente Pontianak, Swapraja-swapraja Kutai, dan Bulongan dan daerah-daerah otonoom yang dengan keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14 ditunjuk sebagai daerah otonoom untuk sementara waktu dapat dijalankan terus sampai ada ketentuan lain oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pemerintah Pusat.

Pasal 53

Semua pegawai yang diangkat oleh Kabupaten/Swapraja/Kota menjadi pegawai dari Daerah otonoom.

Pasal 54

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Kabupaten/Swapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, menjadi milik dan tanggungan dari Daerah otonoom yang dibentuk menurut Pasal.

Pasal 55 ...

Pasal 55

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah yang ada dari Kabupaten-Swapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, untuk sementara waktu tetap menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

dibentuk menurut Pasal 1.

- (2) Menunggu berlakunya undang-undang pemilihan yang dimaksud dalam ayat (3), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk menurut Peraturan Pemerintah.
- (3) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah otonoom menurut undang-undang pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 1948, atau masih belum dapat diadakan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau masih belum ada Dewan-dewannya yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka segala hak kekuasaan Pemerintah Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dari Daerah otonoom yang bersangkutan, sampai dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaksud di atas.
- (4) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama telah tersusun menurut Undang-undang Pemilihan yang termaksud dalam ayat (3).

Pasal 56 ...

Pasal 56

- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, mengingat keadaan Daerah otonoom belum atau tidak dapat segera menjalankan tugas-tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban sebagai ditentukan dalam Undang-undang Darurat ini, maka sekedar tugas-tugas yang dimaksud itu sudah diselenggarakan oleh Jawatan Kementerian atau penguasa-penguasa di daerah yang bersangkutan untuk sementara waktu tugas-tugas itu terus dijalankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

oleh pegawai-pegawai Kementerian yang bersangkutan, atau penguasa-penguasa di daerah tersebut di atas.

- (2) Soal-soal yang timbul mengenai hal tersebut dalam ayat (1) diselesaikan oleh Menteri yang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pembentukan (resmi) Daerah Otonoom Tingkat Kabupaten di Kalimantan".
- (2) Pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tata-usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut atau diberhentikan berlakunya.

Pasal 58

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SOEKARNO)
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd
(MOH.ROEM)

Diundangkan
pada tanggal 13 Januari 1953

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(LUKMAN WIRIADINATA)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN UMUM.

1. Berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan di seluruh wilayah Propinsi Kalimantan seperti dijelaskan dalam Penjelasan umum Undang-Undang Darurat tahun 1952 tentang pembentukan daerah otonoom tersebut, maka sekarang mendesak waktunya untuk segera mengatur Pemerintahan daerah-daerah Kabupaten, Swapraja-Swapraja dan Kota-kota Banjarmasin dan Pontianak di Kalimantan dalam bentuk yang resmi, menurut dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia. Dan karena keadaan-keadaan yang mendesak itu, maka dianggap perlu menetapkan peraturan pembentukan Kabupaten-kabupaten otonoom, Daerah-daerah Istimewa yang setingkat dengan Kabupaten dan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Kalimantan itu dalam suatu Undang- undang Darurat.
2. Sebagaimana telah diketahui, Kalimantan Selatan Timur setelah digabungkan dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta), administratif telah terbagi dalam 7 Kabupaten dan 3 Swapraja (Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem.20/1/47). Oleh karena kalimantan Selatan dan Timur termasuk kekuasaan hukum Republik Indonesia (Yogyakarta), maka berlakulah Undang-Undang No. 22 tahun 1948 sebulatnya di Kalimantan Selatan Timur.
3. Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bekas Daerah Istimewa Kalimantan Barat, yang wilayahnya meliputi seluruh keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 administratif telah dibagi pula dalam 6 Kabupaten dan satu daerah Kota Pontianak. Oleh karena Kalimantan Barat tidak pernah merupakan bagian wilayah Republik ndonesia (Jogyakarta), maka dengan sendirinya Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tidak sendirinya menurut hukum berlaku untuk Kalimantan Barat. Walupun demikian menurut pasal 4 sub II A Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, perlu diusahakan dimana mungkin, bahwa sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, supaya perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Republik Indonesia dilakukan juga di Kalimantan Barat. Berhubung kini masih belum dapat ditentukan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah otonoom yang berlaku uniform bagi seluruh Indonesia, pun pula Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonoom yang berlaku uniform bagi seluruh Indonesia, pun pula Undang-Undang No. 44 tahun 1950 Indonesia Timur tidak berlaku bagi Kalimantan Barat, maka salah satunya jalan yang baik yang dapat ditempuh dalam hal ini ialah menjalankan Undang-undang No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman bagi, Kalimantan Barat, berdasarkan pasal 4 sub II A Piagam tersebut di atas.

4. Wilayah kota otonoom Banjarmasin yang belum diatur dalam keputusan-keputusan yang dimaksud di atas, dengan Keputusan Gubernur tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 telah ditetapkan batas-batasnya, dan dimasukkan pula dalam susunan pemerintahan administratif Kalimantan.
5. Daerah-daerah administratif di Kalimantan Selatan dan Timur secara sementara dengan keputusan Gubernur Kalimantan tertanggal 14 Agustus 1950 No. 186/OPB/92/14 telah disusun selaku daerah otonoom. Pembentukan ini tidak mempunyai dasar hukum, dan karena ternyata hal itu telah menimbulkan kesulitan yang berjenis-jenis maka perlu daerah-daerah itu segera dibentuk resmi dengan Undang-Undang Darurat ini. Dengan jalan ini juga daerah-daerah di Kalimantan Barat seperti dimaksud dalam sub 3 di atas dengan demikian semua daerah di seluruh Propinsi Kalimantan dibentuk (resmi) menjadi daerah-daerah otonoom Kabupaten, daerah-daerah istimewa yang setingkat dengan Kabupaten dan Kota-kota Besar otonoom, seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia, Undang-undang mana sebagai dinyatakan di atas dapat dianggap berlaku untuk seluruh wilayah Propinsi Kalimantan.
6. Dengan pembentukan Daerah otonoom seperti termaksud dalam pasal 5 - yaitu Kabupaten otonoom, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota-kota Besar - di atas dasar-dasar yang sudah ada di dalam lingkungan Propinsi Kalimantan, maka Pemerintah Pusat telah meletakkan batu pertama untuk perkembangan Kalimantan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

lebih lanjut ke arah susunan ketatanegaraan yang demokratis, sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

7. Dalam Undang-undang pembentukan ini telah diusahakan untuk mencari suatu sistem untuk mengadakan batas-batas kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah otonoom dengan tegas, sehingga pada waktu berlakunya Undang-Undang pembentukan tersebut, sudah dapat diketahui dengan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah- daerah otonoom tersebut.
Segala urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Otonoom menurut Undang-undang pembentukan ini ditetapkan dalam Bab II.

8. Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kekuasaan, hak, tugas, dan kewajiban dari Pemerintah daerah otonoom dalam Undang-undang ini masih belum sempurna dan lengkap meliputi seluruh urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijalankan oleh Daerah otonoom tersebut. Akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak menjadi rintangan bagi kepentingan pembangunan daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Undang-undang ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara yang diperoleh bagi Propinsi otonoom Kalimantan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah. (lihat pasal 45).
Begitu pula apabila dikemudian hari ternyata, bahwa berhubungan dengan pertumbuhan daerah, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan dalam Bagian-bagian II s/d VIII Bab II Undang-undang Darurat ini, maka perubahan-perubahan yang diperlukan dapat pula diadakan dengan Peraturan Pemerintah (lihat pasal 45).

9. Menurut Undang-undang Darurat ini tidak hanya secara positif telah ditentukan jenis urusan dan kewajiban Daerah otonoom, sehingga Pemerintah Daerah saat pembentukannya sudah mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas yang harus/dapat dijalankan olehnya, akan tetapi secara negatif telah ditentukan pula, bahwa Daerah otonoom itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (*uit eigen vrij initiatief*), dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pasal 28 Undang-undang No. 22 tahun 1948, dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya termasuk rumah tangga Daerah otonoom.

10. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pembentukan ini mengandung akibat, bahwa mengenai urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini, penguasa-penguasa Pemerintah Pusat yang ada di daerah-daerah masing-masing tidak berhak lagi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu.
11. Akan tetapi dapat diduga, bahwa Daerah otonoom yang dimaksud pada saat dibentuknya tidak dapat diharapkan akan mempunyai alat-alat penguasa pemerintahan daerah yang lengkap dan sempurna, karena untuk membentuk dan menyelenggarakan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan teknis maupun administratif membutuhkan tenaga-tenaga ahli, misalnya saja dalam lapangan kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, kehewanan dan lain-lain sebagainya. Berhubung dengan itu harus dijaga supaya dalam pemeliharaan kepentingan-kepentingan yang bersangkutan jangan timbul suatu vacuum pemerintahan. Maka dari pada itu perlu diadakan peraturan peralihan, yang menentukan bahwa pada waktu berlakunya Undang-undang pembentukan ini jawatan-jawatan dari Pemerintah Pusat atau penguasa-penguasa lain di Kalimantan tidak sekonyong-konyong menghentikan pekerjaannya tetapi agar meneruskan memelihara kepentingan-kepentingan tersebut (pasal 56).
12. Dengan diadakannya ketentuan peralihan yang dimaksud sub 11, maka penguasa-penguasa Pemerintah Pusat di Daerah yang sejak dahulu sebelum berlakunya Undang-undang pembentukan ini telah berkewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian akan menjadi tugas Daerah otonoom, untuk sementara waktu terus menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan yang menurut dasar hukum sudah termasuk kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom itu dengan ketentuan bahwa usaha membentuk aparatur-aparatur daerah yang diperlukan harus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

segera dijalankan agar peralihan pelaksanaan tugas dan pekerjaan-pekerjaan tersebut segera - jika perlu secara berangsur-angsur - dapat diselesaikan.

Oleh karena keadaan yang demikian itu akan menyulitkan kedudukannya pegawai-pegawai yang bersangkutan, maka Pemerintah memandang perlu selekas-lekasnya mengatur status pegawai-pegawai tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 50.

Pelaksanaan penyerahan hal-hal yang termasuk kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Propinsi lebih lanjut dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 49 s/d 51.

13. Bersangkutan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sesudah berlakunya Undang-undang Darurat ini, dengan tidak usah menunggu lagi ditetapkannya Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan bagian-bagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah otonoom, seperti halnya yang terjadi bagi Propinsi-propinsi di Sumatera dan Jawa atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa, maka dapat diharapkan bahwa Daerahnya sendiri atau dengan bantuan pihak Kementerian-kementerian yang bersangkutan, dapat membangun, menyusun dan memperkembangkan Pemerintah Daerah otonoom dengan aparatur yang diperlukan secara teratur agar segera dapat menerima dan mengerjakan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan ini.
14. Oleh karena mengingat keadaan, kini masih amat sukar untuk dapat menentukan pendapatan-pendapatan apa dan berapa jumlah pendapatan tersebut dalam satu tahunnya, pun pula masih amat sukar pada waktu sekarang untuk memberi bayangan atau taksiran tentang jumlah banyaknya belanja masing-masing Daerah otonoom seluruhnya guna membangun dan menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka tidak mungkin juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bertepatan dengan berlakunya Undang-undang pembentukan ini untuk menetapkan Undang-Undang Anggaran pendapatan dan belanja yang pertama bagi Daerah otonoom itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Apabila yang demikian itu sudah mungkin, sebelum akhir tahun Anggaran yang pertama dari daerah yang bersangkutan itu, Anggaran tersebut masih akan terus menerus mengalami perubahan-perubahan yang besar, dan mungkin sekali berhubung dengan cepatnya jalannya pertumbuhan pemerintahan daerah, perubahan-perubahan yang tiap-tiap kali harus diadakan itu akan tidak sempat lagi untuk mengikuti jalannya pertumbuhan. Apabila keadaan sudah mengizinkan, pada waktunya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan akan dimajukan untuk ditetapkan dengan undang-undang.

15. Apabila pada saat berlakunya Undang-undang pembentukan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada dan belum dapat dibentuk menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) maka segala kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan tersebut dijalankan oleh Kepala Daerah Kabupaten, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dari Daerah otonoom yang bersangkutan.

Walaupun dipahami bahwa hal sedemikian itu tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang menghendaki pemerintahan daerah atas dasar permusyawaratan rakyat, akan tetapi untuk menghindarkan vacuum dalam pemerintahan Daerah otonoom itu ketentuan termaktub dalam pasal 55 ayat (3) dipandang perlu diadakan, dengan keyakinan bahwa keadaan yang demikian itu tidak akan berjalan lebih lama daripada yang diperlukan dalam masa peralihan.

Apabila keadaan dan perkembangan politik menghendaki supaya di Daerah otonoom yang bersangkutan jangan dilanjutkan sesuatu "pemerintahan perseorangan" dalam masa peralihan seperti dimaksud, maka menunggu diadakannya pemilihan umum menurut Undang-undang pemilihan, dengan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk dengan segera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom yang bersifat sementara (lihat ayat (2) pasal 55).

16. Mungkin sekali ada beberapa hal yang menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan sebagai kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom itu, sebelum berlakunya Undang-undang ini telah diatur dalam beberapa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

peraturan daerah, seperti peraturan dari bekas Daerah-daerah Bagian, Residen, Gubernur atau alat-alat penguasa lainnya.

Untuk menghindarkan kekosongan dalam perundang-undangan daerah dalam hal itu, maka dipandang perlu mengadakan ketentuan peralihan, yang menyatakan terus berlakunya peraturan-peraturan tersebut sementara sebagai peraturan Daerah otonoom yang bersangkutan (lihat pasal 56).

Dalam hubungan ini untuk mencapai ketertiban hukum, dipandang ada baiknya apabila Pemerintah Daerah yang bersangkutan selekas-lekasnya meninjau dengan seksama, peraturan-peraturan mana dari peraturan-peraturan tersebut tadi dapat berlaku terus sebagai peraturan daerah bagi daerahnya masing-masing.

Untuk kepentingan umum ada baiknya pula apabila Daerah otonoom yang dimaksud mengumumkan peraturan-peraturan tersebut dalam Berita Propinsi Kalimantan dan Berita Kabupaten apabila ada Berita Kabupaten.

Apabila yang demikian itu dijalankan, maka hal itu akan memudahkan Daerah otonoom yang bersangkutan untuk selekas-lekasnya mengganti peraturan-peraturan tersebut dengan peraturan Daerah otonoom yang baru, karena peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini.

17. Seperti telah diketahui jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Besar, Kota Kecil di Jawa di dasarkan atas perhitungan penduduk daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Kabupaten tiap-tiap minimum: maximum:

20.00020 35

penduduk

1 anggota

b. Kota Besar tiap-tiap

10.00015 25

penduduk

1 anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Kota Kecil tiap-tiap
5.000 10 15
penduduk
1 anggota

Mengingat tipisnya penduduk di seluruh wilayah Kalimantan, maka dasar perhitungan bagi Daerah otonoom yang akan dibentuk ini perlu diperkecil, dengan maksud supaya aliran-aliran atau banyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten didasarkan atas perhitungan: seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil bagi 7.500 atau lebih tetapi kurang dari 15.000, diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 dan maximum 35 orang.

Untuk penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dapat diambil sebagai syarat jumlah penduduk 10.000 orang (sama dengan Jawa), dengan ketentuan seperti tersebut di atas, dengan batas minimum 15 dan maximum 25 orang seperti di Jawa pula.

Penetapan minimum dan maximum jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan agar perwakilan tidak terlampau sedikit, sehingga dapat menyukarkan usaha-usaha yang efektif dan sebaiknya untuk menjaga agar jumlahnya tidak begitu besar, sehingga jalannya pekerjaan menjadi seret.

18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Undang-undang atau Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, maka dalam Undang-Undang Darurat ini ditentukan pula, bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - yang dibentuk berdasar Undang-undang No. 22 tahun 1948 - yang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

pemilihan, serentak meletakkan keanggotaannya pada tanggal 15 Juli 1955. (pasal 3 ayat 2).

Dengan demikian ini maka untuk suatu masa di seluruh Indonesia akan dapat diselenggarakan pemilihan anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan serentak pula

19. Akhirnya untuk menghindari salah paham perlu ditegaskan di sini, bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Darurat ini, berdasar pasal 57 ayat (2) "Ketentuan Penutup", dianggap dicabut atau diberhentikan berlakunya segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tata usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Darurat tersebut.

Dalam hubungan ini maka antara lain peraturan-peraturan yang mengenai daerah-daerah "Neo-Swapraja", yaitu yang dimaksud dalam Keputusan Letnan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 8 Januari 1947 No. 2 (Staatsblad 1947 No. 3) diubah dengan Staatsblad 1947 No. 112 jo. Staatblad 1948 No. 189 mengenai:

1. Pulau Laut,
2. Pegatan,
3. Cantung-Sampanahan,
4. yang dimaksud dalam Stbl. 1947 No. 37 jo. Stbl. 1948 No. 59 mengenai Pasir, dan yang dimaksud dalam Stbl. 1946 No.59 jo. Stbl 1948 No. 189, mengenai:
5. Meliau,
6. Tanah Pinoh dan
7. Kapuas Hulu

tidak berlaku lagi dan berhubung dengan itu maka semua "Neo-Swapraja" yang tersebut di atas dianggap tidak ada lagi, sedangkan "Neo-Swapraja" Banjar (yaitu Daerah Banjar) dan "NeoSwapraja" Dayak Besar (yaitu Daerah Dayak Besar) terlebih dahulu sudah dihapuskan pada waktu daerah-daerah bagian ini dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 4 April 1950 No. 137 dan No. 138.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pembagian wilayah Propinsi Kalimantan dalam Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar adalah berdasarkan atas ketetapan dalam Keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Juni 1950 No. C.17/15/3 jo. tanggal 16/11 1951 No. Pem. 20/1/47 dan tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10.

Lain dengan Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur yang berlaku di daerah-daerah bekas Negara Indonesia Timur, maka Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia yang berlaku untuk Kalimantan, memberi kemungkinan untuk mendirikan daerah Istimewa.

Adapun pembentukan ketiga daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai daerah istimewa, ialah karena ketiga daerah itu memenuhi syarat-syarat yang disebut di dalam pasal 1 jo. pasal 18 Undang-undang No. 22 tahun 1948 tersebut, yaitu bahwa Sultan Kutei dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerahnya, yang sekarang dibentuk sebagai daerah Istimewa; dan terhadap Berau karena kedua Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai satu daerah istimewa.

Lagipula ketiga daerah itu ternyata memenuhi syarat-syarat umum untuk dibentuk sebagai daerah otonoom setingkat kabupaten.

Pasal 2

Pemindahan tempat kedudukan pemerintahan daerah otonoom berhubungan dengan perkembangan keadaan di daerah, yang bukan bersifat sementara tetapi tetap (ayat 3 jo. ayat 2), ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.

Pemindahan tempat kedudukan pemerintahan dalam keadaan luar biasa untuk sementara waktu ke lain tempat diserahkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan (sebagai "Landsorgaan").



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 3

Jangka waktu bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang pemilihan, untuk serentak meletakkan keanggotaannya pada tanggal 15 Juli 1955, ialah perlu ditetapkan, supaya semua Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah-daerah otonoom yang dibentuk menurut Undang-undang No. 22/1948, serentak pada tanggal tersebut dibubarkan, juga untuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jawa dan Sumatera.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan ketetapan ini kemungkinan-kemungkinan yang membawa kesulitan terhadap menjalankan tugas kewajiban di Daerah otonoom tersebut dalam pasal 1 dapat dihindarkan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom telah menyatakan dirinya bubar atau Dewan tersebut selalu tidak dapat mencapai quorum yang diperlukan untuk mengadakan rapat-rapat Dewan Perwakilan yang sah. Ketentuan dalam sub (b) mengenai suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan, supaya jiwa Undang-undang No. 22/1948 mengenai pemerintahan kolegial (collegiaal bestuur) selalu diperhatikan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pemerintah Daerah otonoom diharuskan membeli obat-obat dan sebagainya terutama dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan yang luar biasa diperkenankan juga membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.

Pasal 10

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka Pemerintah Daerah otonoom dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya.

Pada dewasa ini pemerintahan Daerah otonoom belum mempunyai cukup ahli-ahli untuk menyelenggarakan pekerjaan tersebut di atas dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu, maka daerah-daerah tersebut dapat meminta bantuan dan mempergunakan tenaga-tenaga ahli yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan guna memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah otonoom yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganiseer dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah; daerah percobaan-percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai tauladan bagi Daerah otonoom yang berkepentingan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Apabila Daerah otonoom ditugaskan oleh Propinsi turut menyelenggarakan usaha pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, maka biaya guna keperluan tersebut ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Dalam pasal ini terdapat urusan-urusan khususnya mengenai pemeliharaan jalan-jalan dan sebagainya yang juga dijalankan oleh Propinsi. Untuk menghindarkan keraguan maka ditetapkan, bahwa Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan akan menetapkan obyek-obyek termaksud dalam ayat (11) sub a yang dikuasai oleh Daerah Otonoom dan diumumkan dalam Berita Propinsi.

Urusan-urusan dalam ayat (1) sub b, c dan d adalah semata-mata urusan dari Daerah Otonoom. Jika Daerah Otonoom tidak sanggup menjalankan urusan-urusan itu, maka Propinsi dapat mengurus pekerjaan itu dengan biaya Daerah Otonoom yang bersangkutan. Seperti termaksud dalam sub c pasal 11 Undang-undang pembentukan Daerah otonoom Propinsi Kalimantan, maka penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan termaksud terlebih dahulu harus dapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 18 dan 19

Maksudnya ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam pada ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

mengadakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah otonoom guna kemakmuran umum.

Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau meminta untuk sementara waktu (staken) sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :

1. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil,
2. sokongan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan besar, pembaruan atau pekerjaan baru yang biayanya tak dapat dipikul oleh Daerah otonoom. Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Urusan penyelenggaraan usaha penyuluh pertanian rakyat yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat diurus oleh Propinsi Kalimantan, hal mana ditetapkan dalam pasal 25 Undang-undang pembentukan daerah otonoom Propinsi Kalimantan. Urusan ini dapat ditugaskan kepada Daerah otonoom dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 23 s/d 31

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Menteri Pertanian mengerjakan sementara seorang pegawai dari sesuatu Daerah otonoom yang terserang penyakit hewan menular dengan hebat dan yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk berusaha membanteras penyakit tersebut dengan sebaik-baiknya. Biaya untuk tindakan-tindakan tersebut sementara ditanggung oleh Kementerian Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah otonoom yang menggunakan bantuan itu.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksudkan dengan memajukan perikanan darat, termasuk juga hal mengatur penjualan serta mendirikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan air tawar dan laut.

Pasal 35

Untuk mendapatkan ikhtisar tentang perikanan darat seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat memerlukan laporan-laporan, keterangan-keterangan dan angka-angka tentang perikanan darat dari Daerah otonoom.

Untuk memudahkan pekerjaan diadakan cara yang sama dalam hal membikin laporan dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta angka-angka mengenai perikanan darat, yang diatur menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

Pasal 36 s/d 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Cukup jelas.

Pasal 39

Dengan persetujuan Propinsi Kalimantan urusan-urusan mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang telah diselenggarakan oleh Daerah otonoom tetap dijalankan oleh Daerah otonoom yang bersangkutan, hingga ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu.

Pasal 40 s/d 44

Cukup jelas. Lihat penjelasan umum.

Pasal 45

Lihat penjelasan umum.

Pasal 46

Maksud daripada ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan bagi Daerah otonoom untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta untuk mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah daerah setingkat lebih atas.

Dalam hal ini sudah tentu harus diingat pula ketentuan dalam pasal 28, 29 dan pasal 42 Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Dengan ketentuan dalam pasal ini ditetapkan, bahwa Daerah otonoom menjalankan urusan kehutanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan kepadanya atau berdasarkan peraturan-peraturan lainnya. Tentang urusan ini untuk Daerah-Daerah Istimewa terdapat peraturan-peraturannya dalam "Zelfbstuurs-Regelen", Stbl. No. 529/1938.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Lihat penjelasan umum.

Pasal 51 s/d 54

Cukup jelas.

Pasal 55 s/d 56

Lihat penjelasan umum.

Pasal 57 s/d 58

Cukup jelas.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(Mr. MOH. ROEM).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 354 TAHUN 1951